

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN DAN PELAPORAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK ini diterbitkan dalam rangka:

- a. Penyesuaian dan penyelarasan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Obligasi Daerah dan Sukuk dengan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN).selaku peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Obligasi Daerah yang diterbitkan sebagai upaya mengatasi kendala penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
- b. Peningkatan keterbukaan informasi dan pengawasan atas penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah.

2. Dengan diterbitkannya POJK ini, bagaimana keberlakuan POJK mengenai Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah yang telah diterbitkan OJK?

POJK ini mengganti, menggabungkan serta mencabut keberlakuan 3 (tiga) POJK yang mengatur mengenai Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, yaitu:

- a. POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
- b. POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan
- c. POJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

3. Apakah pemeringkatan Efek menjadi persyaratan dalam penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah?

- a. Pemerintah Daerah yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dari Pemeringkat.
- b. Pemerintah Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah secara bertahap wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum bertahap yang direncanakan.

4. Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu dokumen persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah?

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode terakhir yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak wajib disampaikan kepada OJK sebagai salah satu dokumen persyaratan Pernyataan Pendaftaran, namun wajib tersedia di situs web Pemerintah Daerah.

5. Apakah Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berlandaskan keberlanjutan?

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berlandaskan keberlanjutan, diantaranya berupa:

- a. Obligasi Berwawasan Lingkungan (*green bond*) dan/atau Sukuk Berwawasan Lingkungan (*green sukuk*), dimana dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan.
- b. Obligasi Berwawasan Sosial (*social bond*) dan/atau Sukuk Berwawasan Sosial (*social sukuk*), dimana dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan sosial.
- c. Obligasi Keberlanjutan (*sustainability bond*) dan/atau Sukuk Keberlanjutan (*sustainability sukuk*), dimana dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial.
- d. Obligasi Terkait Keberlanjutan (*sustainability linked bond*) dan/atau Sukuk Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked sukuk*) yang penerbitannya dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja utama keberlanjutan tertentu.

Dalam hal akan menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah berlandaskan keberlanjutan, Pemerintah Daerah tidak hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK ini, namun juga wajib memenuhi tata cara penerbitan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

6. Apakah terdapat kewajiban pengalokasian dana cadangan dalam penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah?

Berdasarkan PP HKFN, Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan untuk pembayaran pokok Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah harus menyampaikan Peraturan Daerah mengenai pembentukan dana cadangan sebagai pemenuhan persyaratan dalam penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.